



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim Tinggi yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Gugatan Harta Bersama** antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 21 April 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Supervisor PT. Bank BNI, Tbk., tempat kediaman di Kabupaten Barito Kuala Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. BUSYAIRI, S.HI, M.HI** Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum **LAWYEROFFICE H. BUSYAIRI ALI, SH.I MH.I & REKAN** berkedudukan dan berkantor di Jalan P.Hidayatullah Lingkar Dalam Utara Komplek wasaka RT. 23 No. 1 Kel. Sei Jingah Kec. Banjarmasin Utara Banjarmasin. Banjarmasin, dengan domisili elektronik pada alamat email [busyairi75lawyer@gmail.com](mailto:busyairi75lawyer@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 20/SK/2024/PA.Mrb tanggal 9 Oktober 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 11 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati PT. Bank KB Bukopin, Tbk., tempat Kabupaten Barito Kuala dengan domisili elektronik pada alamat email: [xxx@gmail.com](mailto:xxx@gmail.com), dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;  
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tersebut;

Hlm.1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor: 229/Pdt.G/2024/PA.Mrb, tanggal 02 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**Dalam Provisi:**

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
  - 2.1. 1 (satu) bidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya beralamat di Komplek Griya Permata Jalan Cinta Mulia Blok BI RT 019 RW 000 Kelurahan Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala dengan luas bangunan 62 M<sup>2</sup>, luas tanah 195 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik nomor 08690 tanggal 19 Desember 2017, Surat Ukur nomor 07091/Semangat Dalam/2017 tanggal 04 Desember 2017 atas nama TERBANDING;
  - 2.2. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu, warna hitam, model minibus, dengan nomor registrasi (nomor polisi) DA 8337 PJ, nomor mesin 1KRA205603, BPKB nomor L-07268702 dan STNK Nomor 15347390 atas nama PEMBANDING;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) poin 1 (satu) berupa 1 (satu) bidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya beralamat di Komplek Griya Permata Jalan Cinta Mulia Blok BI RT019 RW000 Kelurahan Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala dengan luas bangunan 62 M<sup>2</sup>, luas tanah 195 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik nomor 08690 tanggal 19 Desember 2017, Surat Ukur nomor 07091/Semangat Dalam/2017 tanggal 04

Hlm.2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Desember 2017 atas nama TERBANDING, dengan rincian Penggugat memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan Tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

4. Menetapkan Penggugat berhak atas harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) poin 2 (dua) berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu, warna hitam, model minibus, dengan nomor registrasi (nomor polisi) DA 8337 PJ, nomor mesin 1KRA205603, BPKB nomor L-07268702 dan STNK Nomor 15347390 atas nama PEMBANDING sebagai kompensasi atas nafkah anak yang dilalaikan Tergugat (nafkah madhliyah anak);
5. Menetapkan Akta Perjanjian Kredit di Bank Bukopin dengan Memakai Jaminan Nomor 45 tanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Gusti Puspa Kartasari, S.H., M.Kn. di Banjarmasin adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat dengan rincian Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan Tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;
6. Menetapkan Penggugat dan Tergugat menanggung hutang bersama tersebut pada diktum angka 5 (lima) secara bersama-sama dengan rincian Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan Tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;
7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai objek harta bersama tersebut untuk menyerahkan dan membagi harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing, dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
8. Menolak gugatan sita jaminan Penggugat;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha Xeon dengan nomor polisi DA 6300 PAG, nomor rangka MH31LB002DK102318 atas nama PEMBANDING adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hlm.3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas harta bersama tersebut pada diktum rekonvensi angka 2 (dua) dengan rincian Penggugat Rekonvensi memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan Tergugat Rekonvensi  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai objek harta bersama tersebut untuk membagi harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagiannya masing-masing, dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.132.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 2 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 Hijriah yang dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Marabahan tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Mrb, tanggal 9 Oktober 2024 Masehi yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Marabahan, telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai *relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding secara elektronik pada tanggal 9 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Oktober 2024, melalui domisili elektronik: *busyairi75lawyer@gmail.com*;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 Oktober 2024, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui alamat elektronik *busyairi75lawyer@gmail.com*, pada tanggal 16 Oktober 2024;

Hlm.4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Oktober 2024 akan tetapi Pembanding tidak melakukan (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Mrb, tanggal 1 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Oktober 2024 dan Terbanding melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Mrb, tanggal 1 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 13 Nopember 2024 dengan Register Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.Bjm;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 Oktober 2024 dan pada saat putusan Pengadilan Agama Marabahan diucapkan dihadiri Pembanding dan Terbanding secara elektronik pada tanggal 2 Oktober 2024, dengan demikian permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 oktober 2024 Pembanding/Tergugat dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa khusus kepada H. BUSYAIRI, S.H.I. dan Kawan advokat dengan alamat di Jalan P. Hidayatullah Lingkar Dalam Utara Komplek Wasaka RT.23 No.1 Kel.Sei Jingah, Kec. Banjarmasin Utara Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Domisili elektronik *busyairi75tawyer@gmail.com*, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA)

*Hlm.5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.Bjm*





Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara gugatan harta bersama dan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Mohammad Sahli Ali, S.H., Mediator Pengadilan Agama Marabahan, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 19 Juni 2024, yang dibacakan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut pada tanggal 19 Juni 2024 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Marabahan tersebut (Pasal 199 ayat (3) R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana proses di Pengadilan Agama Marabahan telah sesuai dengan ketentuan huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan huruf H.1 angka 1, 2 dan 3, huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

**Dalam Provisi :**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan provisi berupa perintah pengosongan rumah atau memberikan wewenang kepada Penggugat atau Tergugat yang membayar angsuran KPR bulan berjalan

Hlm.6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



berupa rumah harta bersama, selama proses persidangan dalam perkara *a quo* berlangsung. Disamping itu Penggugat juga mengajukan permohonan sita jaminan atas objek sengketa harta bersama berupa sebuah mobil merek Daihatsu, warna hitam, model minibus, Nomor mesin 1KRA205603, tahun 2015, atas nama PEMBANDING;

Menimbang, bahwa gugatan provisi merupakan gugatan *accessoir* atau gugatan tambahan (*additional claim*) terhadap gugatan pokok, tujuan adanya gugatan *accessoir* adalah untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan Penggugat lebih terjamin meliputi segala hal yang dibenarkan hukum dan perundang-undangan. Secara teori dan praktik gugatan *accessoir* tidak dapat berdiri sendiri oleh karena itu gugatan *accessoir* hanya dapat ditempatkan dan ditambahkan dalam gugatan pokok;

Menimbang, bahwa atas gugatan provisi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memberikan putusan sela yang pada pokoknya menolak gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas putusan sela tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam putusan sela tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus gugatan provisi dengan benar, sehingga harus dikuatkan;

**Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan terkait objek sengketa I berupa tanah dan bangunan rumah dan objek sengketa II berupa sebuah mobil daihatsu, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memeriksa ulang dan mempertimbangkan kembali sebagai berikut;

Hlm.7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa tentang harta berupa sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya beralamat di Komplek Griya Permata Jalan Cinta Mulia Kelurahan Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08690 tanggal 19 Desember 2017 atas nama TERBANDING, yang objek tersebut sedang menjadi agunan kredit di PT Bank KB Bukopin Tbk mulai dari 21 Maret 2018 Sampai 21 Maret 2038 (20 tahun) dan terpasang Hak Tanggungan Nomor 335/2018, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditetapkan sebagai Harta Bersama. Padahal berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 huruf (d) Gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan SEMA tersebut seharusnya gugatan harta bersama atas objek tanah dan bangunan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pengalihan bagian hak Tergugat atas objek sengketa harta bersama sebuah mobil Daihatsu yang dialihkan sebagai hak Penggugat sebagai kompensasi pembayaran nafkah dua orang anak yang dilalaikan Tergugat pasca perseraian, padahal Penggugat dalam gugatannya baik dalam posita maupun petitum tidak menuntut pembayaran nafkah anak dimaksud, yang dituntut oleh Penggugat adalah pembagian harta bersama, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikualifikasi *ultra petita* yakni putusan melebihi dari apa yang dituntut, dalam hukum perdata *ultra petita* dilarang karena hakim bersifat pasif, sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR/ Pasal 189 ayat (2) dan (3) R.Bg, lagi pula apakah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian yang merupakan hak Tergugat sebanding dengan nafkah anak yang dilalaikan oleh Tergugat, disamping itu masalah pembayaran nafkah anak yang dilalaikan oleh Tergugat ada mekanisme hukum yang bisa ditempuh, yaitu mengajukan permohonan eksekusi;

Hlm.8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.Bjm





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasar kan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat/Pembanding tetap berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama objek se ngketa 2 (dua) berupa benda berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Ayla, warna hitam, model minibus, Tahun 2015, Nomor rangka MHK54DA3JFJ035958, Nomor mesin 1KRA205603, Nomor Polisi DA 1659 PY, atas nama PEMBANDING adalah harta bersama milik Penggugat/Terban ding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa menetapkan apabila dalam pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagiannya dilakukan penjualan melalui lelang negara dan hasilnya diberikan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Hutang Bersama di Bank KB Bukopin, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memberikan putusan dengan tepat dan benar sehingga terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan kembali;

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam Konvensi dianggap termuat dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini disebut Pembanding selanjutnya Tergugat Rekonvensi disebut sebagai Terbanding, maka apa yang tercantum di dalamnya ada hal-hal yang sangat relevan dan merupakan bahagian yang seharusnya dan tidak terpisahkan dari pertimbangan tentang hukumnya di dalam mengadili perkara ini dan ada hal-hal harus dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam rekonvensinya mendalilkan bahwa selain harta bersama yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut masih ada harta bersama berupa:

*Hlm.9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek/Type Yamaha Xeon/1LB, Jenis/Model Sepeda motor roda dua/Scooter, Warna Biru, tahun 2013, Nomor rangka MH31LB002DK102318, Nomor Polisi DA 6300 PAG atas nama PEMBANDING;
- b. Hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Banjarmasin Perjanjian Kredit Flexible Employee Loan Nomor B JL/015/2018/1120/FLEXLOAN tanggal 08 Oktober 2018 yang hutang tersebut adalah merupakan *top up* dari hutang-hutang sebelumnya, yang uang hasil hutang tersebut dipergunakan untuk membangun rumah, membeli mobil dan sepeda motor yang barang-barang tersebut sekarang menjadi objek sengketa dengan total Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu sampai dengan 07 Oktober 2038 dengan nominal cicilan Rp2.474.835,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, terdapat dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang diakui Tergugat Rekonvensi yaitu Tergugat Rekonvensi membenarkan harta bersama yang berupa 1 (satu) unit motor matic Yamaha Xeon RC 125 cc namun Tergugat Rekonvensi menolak adanya hutang bersama di Bank BNI, karena Tergugat Rekonvensi tidak ikut tanda tangan perjanjian kreditnya;

Menimbang, terhadap objek gugatan Rekonvensi yang berupa 1 (satu) unit motor matic Yamaha Xeon RC 125 cc telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu membuat pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan Rekonvensi berupa hutang pada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Banjarmasin Perjanjian Kredit Flexible Employee Loan Nomor B JL/015/2018/1120/FLEXLOAN tanggal 08 Oktober 2018, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hlm.10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa oleh karena transaksi pinjaman kredit pada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dibuat pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam masa ikatan perkawinan dan hutang tersebut merupakan *top up* dari hutang-hutang sebelumnya yang uangnya di gunakan untuk pembangunan rumah, membeli mobil dan sepeda motor;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan harta bersama berwujud meliputi benda bergerak benda tidak bergerak serta surat berharga, selanjutnya Pasal 91 ayat 3 harta bersama tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi hukum Islam dinyatakan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa hutang tersebut adalah hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dan Terbanding telah bercerai sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian sebagaimana lazimnya perjanjian kredit para pihak sebagai debitur dan pihak bank sebagai kreditur, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar sisa hutang di Bank tersebut, masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari jumlah angsuran tersebut sampai hutang tersebut dinyatakan lunas oleh Pihak Bank;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan dalam putusan *a quo* berpijak pada rasa keadilan, karena yang melatarbelakangi dan menjadi inti teks normatif adalah keadilan yang harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam memutuskan perkara, sesuai Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58:

*Hlm.11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.Bjm*



وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

... تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : "...dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...."

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Mrb, tanggal 2 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, harus dibatalkan dan diperbaiki, Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan harta bersama merupakan salah satu perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hlm.12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Mrb tanggal 02 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah,

**MENGADILI SENDIRI**

**Dalam Provisi:**

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menetapkan harta benda berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Ayla, warna hitam, model minibus, Tahun 2015, Nomor rangka MHK54DA3JFJ035958, Nomor mesin 1KRA205603, Nomor Polisi DA 1659 PY, atas nama PEMBANDING sebagai harta bersama milik Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;
3. Menetapkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut diatas;
4. Menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut yang menjadi haknya masing-masing;
5. Menetapkan apabila dalam pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagiannya dilakukan penjualan melalui lelang negara dan hasilnya diberikan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sesuai bagiannya masing-masing;
6. Menetapkan hutang pada Bank Bukopin Banjarmasin yang terpasang Hak Tanggungan Nomor 335/2018 dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 45 tanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Gusti Puspa Kartasari, S.H., M.Kn. di Banjarmasin adalah hutang bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;
7. Menetapkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding menanggung sisa hutang bersama tersebut pada diktum angka 6

Hlm.13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.Bjm





- (enam) secara bersama-sama dengan rincian Penggugat/Terbanding  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan Tergugat/Pembanding  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
8. Menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding membayar sisa hutang bersama tersebut pada diktum angka 6 (enam) secara bersama-sama dengan rincian Penggugat/Terbanding  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan Tergugat/Pembanding  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian sampai hutang tersebut dinyatakan lunas oleh Pihak Bank;
9. Menetapkan gugatan harta bersama sebagaimana dalil gugatan posita angka 2 titik 1, berupa 1 (satu) buah rumah alamat di Komplek Griya Permata Jalan Cinta Mulia Blok BI RT 019 RW 000 Kelurahan Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Luas Bangunan 62 M<sup>2</sup>, Luas Tanah 195 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 08690 Tanggal 19 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 07091/Semangat Dalam/2017 Tanggal 04 Desember 2017, Atas Nama TERBANDING (Penggugat) dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklard);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonvensi;
2. Menetapkan bahwa harta benda berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek/Type Yamaha/1LB, Jenis/Model Sepeda motor roda dua/ Scooter, Warna Biru, tahun 2013, nomor rangka MH31LB002DK102318, Nomor Polisi DA 6300 PAG atas nama PEMBANDING adalah harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum rekonvensi angka 2 (dua) tersebut diatas;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Hlm.14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Rekonvensi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut yang menjadi haknya masing-masing;

5. Menetapkan apabila dalam pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagiannya dilakukan penjualan melalui lelang negara dan hasilnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagiannya masing-masing;
6. Menetapkan hutang pada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Banjarmasin Perjanjian Kredit Flexible Employee Loan Nomor BJJL/015/2018/1120/FLEXLOAN tanggal 08 Oktober 2018 adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
7. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menanggung sisa hutang bersama tersebut pada diktum rekonvensi angka 6 (enam) secara bersama-sama dengan rincian Penggugat Rekonvensi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan Tergugat Rekonvensi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
8. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membayar sisa hutang bersama tersebut pada diktum Rekonvensi angka 6 (enam) secara bersama-sama dengan rincian Penggugat Rekonvensi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan Tergugat Rekonvensi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian sampai hutang tersebut dinyatakan lunas oleh Pihak Bank;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.132.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh

Hlm.15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Khoirul Muhtarom, S.H., M.H., dan Drs. Mustopa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding atau kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

**Drs. H. Khoirul Muhtarom, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.I.**

ttd

**Drs. Mustopa, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy.**

**Rincian biaya**

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00</b>

Hlm.16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.Bjm